



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي، بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI MESS PEMERINTAH DAERAH DAN
MESS MEDAN KABUPATEN BENER MERIAH


BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 171 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah menyebutkan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa struktur dan besaran tarif retribusi Mess Pemerintah Daerah dan Mess Medan Kabupaten Bener Meriah telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap besaran tarif retribusi Mess Pemerintah Daerah dan Mess Medan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif retribusi Mess Pemerintah Daerah dan Mess Medan Kabupaten Bener Meriah dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Mess Pemerintah Daerah dan Mess Medan Kabupaten Bener Meriah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang.....



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI MESS PEMERINTAH DAERAH DAN MESS MEDAN KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal I

Ketentuan Pasal 105 Qanun Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 94) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Paragraf 4 Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 105

Besarnya tarif Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :
Mess Pemerintah Daerah

TEMPAT MESS	PENGGUNA	TARIF
MEDAN	- Umum	Rp. 200.000/hari/kamar
	- Pegawai Negeri Sipil	Rp. 175.000/hari/kamar
	- Mahasiswa/Pelajar	Rp. 50.000/hari/kamar
BENER MERIAH	- Umum	Rp. 200.000/hari/kamar
	- Pegawai Negeri Sipil	Rp. 175.000/hari/kamar
	- Mahasiswa/Pelajar	Rp. 50.000/hari/kamar

Pasal II.....



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 05 Februari 2020 M
11 Jumadil Akhir 1441 H

~~At~~ BUPATI BENER MERIAH, *h*

A. SARKAWI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 06 Februari 2020 M
12 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, ~~At~~

Haili Yoga

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 06

